



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AGUS SUJONO**, NIK 7401042207870001, Tempat Lahir Kolaka, Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/18 Juli 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Pahlawan No. 41 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Pendidikan D3 (Tamat), selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **RISNAWATI**, NIK 7401045607770005, Tempat Lahir Kolaka, Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/16 Juli 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat Tinggal di Jl. Pahlawan No. 41 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Tolaki, Pendidikan SMA (Tamat), selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Andri Alman Assigaf, S.H. dan Sarah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 413 Kelurahan Tohoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 133/Pdt/SKK/A3LF/IV/2021 tanggal 19 April 2021;

Lawan:

1. **JUMARDI (PEMENANG LELANG)**, Bertempat Tinggal di Jalan Pemuda Lorong Amanah No. 18 Kel. Balandate Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS SULTRA Cq PD.

BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS SULTRA

Berkedudukan di Jl. Pemuda No. 8 Kel. Lamokato Kec.

Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman, Manager

Pemasaran PD. BPR Bahteramas Kolaka, berdasarkan

Surat Kuasa Nomor : 105/004/BBM-KLK/V/2021 tanggal 4

Mei 2021;

3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR

PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI

Berkedudukan di Jl. Made Sabara No. 6 Kota Kendari

Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mahyuddin Makmur, S.H., M.H. (Kepala Seksi Hukum
dan Informasi pada KPKNL Kendari)

2. Zih Rahmani (Pelaksana pada KPKNL Kendari)

3. Marlita Dewanti (Pelaksana pada KPKNL Kendari)
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-
01/WKN.15/KNL.05/2021 tanggal 7 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 26 April 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Posita

1. Bahwa para Penggugat adalah pemilik tanah sertifikat Hak Milik seluas 460 M² SHM No. 1900 yang terletak di Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatas dengan : H. Badi
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : H. Santi
2. Bahwa tanah tersebut oleh Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik dan perolehannya dengan cara diberikan langsung oleh orang tua Penggugat II;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
4. Bahwa Penggugat I adalah Nasabah/Debitur pada Tergugat II sebagaimana Perjanjian Kredit nomor 01513/SPK/BBM-KLK/III/2017, dengan jumlah Pokok Kredit Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), dengan Angsuran Perbulan Rp. 13.708.333,- (*tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah*) dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan, dengan Jenis Agunan adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan. Lamokato, Kecamatan. Kolaka Kabupaten. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak milik seluas 460 M², SHM No. 1900 nama atas nama Risnawati (Penggugat II);
5. Bahwa Penggugat II adalah selaku ipar dari Penggugat I dan pemilik Sertifikat Hak milik seluas 460 M², SHM No. 1900 an. Risnawati yang terletak di Kelurahan. Lamokato, Kecamatan. Kolaka, Kabupaten. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Bahwa setelah Penggugat I menandatangani Perjanjian tersebut, Tergugat II dengan sengaja dan tanpa alasan apapun tidak memberikan satu rangkap pun fotocopy perjanjian kredit tersebut kepada Penggugat I;
7. Bahwa selama Penggugat I menjadi Debitur pada Tergugat II, Penggugat I telah melakukan pembayaran Angsuran Kredit sejak bulan April tahun 2017 s/d bulan Maret 2019 atau telah 24 bulan tepat waktu yang dibayarkan perbulannya Rp. 13.708.333 (*tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah*).
8. Bahwa pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2019 Penggugat I kembali melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) sehingga nilai rupiah Angsuran Kredit yang telah dibayarkan adalah:
Perbulan Angsuran Kredit Rp. 13.708.333 X 24 bulan + Rp. 20.000.000 = Rp. 348.999.992,- (*tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*);
9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 klien kami mengajukan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat II, namun hasilnya di tolak oleh Tergugat II dengan alasan tidak jelas dan tidak faktual, padahal saat itu usaha milik Penggugat I sedang mengalami gangguan.
10. Bahwa oleh karena kegiatan usaha Penggugat I mengalami gangguan usaha akibat dampak dari pandemi covid – 19 dan sesuai dengan intruksi presiden serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Corona Virus Disease 2019, sehingga pembayaran Angsuran Kredit dibulan berikutnya terlambat melakukan pembayaran pada Tergugat II;
11. Bahwa sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit telah disebutkan bahwa :
Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
- a. penurunan suku bunga Kredit;
 - b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
 - c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 - d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
 - e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau;
 - f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;
- Dan, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 852 /K/Sip/1972 yang Amar Putusan adalah :
"Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh jurusita (somasi). ... dst."
Sehingga sesuai hukum, maka sebelum Tergugat II membuat keputusan yang menyatakan status kredit dari Nasabah Debitur sebagai Debitur Kredit Macet terlebih dahulu wajib melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit sesuai tersebut di atas;
12. Bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan atau menyampaikan kepada Penggugat tentang surat peringatan baik itu SP I, SP II dan SP III sejak Penggugat I terlambat membayar angsuran sampai jaminan Penggugat I di lelang oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kendari.
13. Bahwa faktanya Penggugat I pada bulan Agustus 2019 ingin melakukan pembayaran angsuran namun Tergugat II menolak untuk menerima pembayaran dari pihak Penggugat I;
14. Bahwa Tergugat II telah menyalahi aturannya dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu dengan tidak menjalankan kewajibannya;
15. Bahwa Tergugat II dengan tidak menerima alasan dari Penggugat I yaitu, kegiatan usaha Penggugat I mengalami gangguan dan masalah, namun dengan melawan hukum Tergugat II tetap membuat keputusan yang menyatakan Penggugat I sebagai Debitur Kredit macet bahkan dengan sengaja tanpa sepengetahuan Penggugat I telah melakukan Permohonan untuk Lelang Hak Tanggungan Nomor: 311/004/BBM-KLK/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 sebidang tanah seluas 460 M² sesuai SHM No.1900 an. Risnawati Kelurahan. Lamkokato, Kecamatan. Kolaka Kabupaten. Kolaka. Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. Bahwa Tergugat III (Badan Lelang) dalam kedudukan dan jabatannya telah bertindak diluar prosedur hukum atau secara melawan hukum menyetujui Permohonan untuk Lelang Hak Tanggungan sebidang tanah seluas 460 M² sesuai

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 1900 an. Risnawati Kelurahan. Lamkokato, Kecamatan. Kolaka Kabupaten. Kolaka. Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. Bahwa Tergugat III tanpa melakukan survey atau turun langsung kelapangan untuk menilai langsung Hak tanggungan yang akan di lelang;
 18. Bahwa Tergugat I (Pemenang Lelang) dalam kedudukan sebagai pemenang lelang adalah merupakan salah satu karyawan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka yang masih memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat II dan merupakan satu-satunya pihak yang mengikuti lelang pada saat itu tanpa adanya pihak lain yang mengikuti lelang;
 19. Bahwa pihak Tergugat II dan Tergugat III melelang sebidang tanah seluas 460 M² sesuai SHM No. 1900 an. Risnawati Kelurahan. Lamkokato, Kecamatan. Kolaka Kabupaten. Kolaka. Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan harga sebesar Rp. 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat I (Pemenang Lelang) dan tanpa adanya peser talelang yang lain;
 20. Bahwa Para Penggugat sebelum sebidang tanah di lelang oleh pihak PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka, Tergugat II tidak pernah memberikan kesempatan untuk menjual sendiri Hak Tanggungan tersebut untuk melunasi Kredit yang ada pada Tergugat II;
 21. Bahwa Nilai sebidang tanah seluas 460 M² sesuai SHM No. 1900 an. Risnawati Kelurahan. Lamkokato, Kecamatan. Kolaka Kabupaten. Kolaka. Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), maka pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 22. Bahwa hasil dari lelang yang di lakukan Tergugat II sebidang tanah seluas 460 M² sesuai SHM No. 1900 an. Risnawati Kelurahan. Lamkokato, Kecamatan. Kolaka Kabupaten. Kolaka. Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan harga sebesar Rp. 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tidak pernah sama sekali di berikan kepada Penggugat I maupun Penggugat II sehingga kepadanya juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Para Penggugat sebagaimana maksud Pasal 1366 KUHPerdara;
 23. Bahwa sisa Kredit dari Penggugat I sudah tidak sampai nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sudah seharusnya Tergugat II memberikan sisa uang dari lelang tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;
 24. Bahwa sudah sangat jelas Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 25. Bahwa dari uraian diatas kerugian yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil pelelangan yang tidak di berikan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam angka 19 dan angka 22 gugatan aquo;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana uraian di atas, baik perbuatan penguasaan, penjualan (eksekusi), pelelangan maupun tindakan administrasi telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun kerugian secara materil bagi diri Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

II. Petitum

A. DALAM PROVISI :

1. Dalam keadaan mendesak serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dari Para Penggugat, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Kolaka agar menunda/menangguhkan pelaksanaan eksekusi (pengosongan) atas tanah/obyek sengketa pada perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PN.Kka, hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

❖ PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Kelurahan. Lamkokato, Kecamatan. Kolaka Kabupaten. Kolaka. Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 460 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Badi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Santi
3. Menyatakan segala surat-surat berupa sertifikat Hak Milik No. 1900 An. Risnawati dan surat-surat penting lainnya termasuk akta jual beli yang dimiliki oleh dan untuk Para Tergugat berkenan dengan tanah/ obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut tidak sah dan karena itu batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III dalam menyetujui Permohonan Penjualan Agunan dari Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Bahwa Tergugat I adalah bukan pemenang Lelang yang baik;
6. Menyatakan Proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak sah dan karena itu batal demi hukum;
7. Mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 1900 atas nama Risnawati kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang mengklaim tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan (*uitvoerbaar bijvooraad*) terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
10. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- perhari apabila lalai memenuhi putusan ini;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum pula Para Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpen dapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Basrin, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan untuk agenda/acara pembacaan surat gugatan Para Penggugat, ternyata Kuasa Para Penggugat tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana panggilan sidang melalui *e-court* perkara Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Kka masing-masing tanggal 5 Juli 2021 untuk sidang tanggal 14 Juli 2021 dan tanggal 15 Juli 2021 untuk sidang tanggal 21 Juli 2021, sedangkan Tergugat I dan Kuasa Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Para Penggugat dipandang tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan gugur maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami Suhardin Z. Sapaa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Kka tanggal 26 April 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. dan Basrin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yetim Kalalembang, S.H. Panitera Pengganti, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

ttd

Basrin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yetim Kalalembang, S.H.

Rincian Biaya:

- | | | | |
|---|-------------|-----|-----------|
| - | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - | Proses | Rp. | 100.000,- |

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.1.070.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.220.000,-

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.G/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)